

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL SKEMA PONZI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Skema Ponzi

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karena perlindungan hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum, maka perlindungan hukum merupakan wujud nyata dari keberadaan hukum. Perlindungan hukum dapat memberikan hal-hal seperti pemulihan nama baik, pemulihan tekanan emosional, kompensasi, dan hal lainnya. Dalam hal kaitannya dengan kasus Investasi Ilegal dengan skema ponzi, korban memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi karena akibat kasus tersebut masyarakat dirugikan secara materil.

Hak untuk mendapatkan kompensasi dapat dilihat pada Pasal 4 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.

Menggantikan kerugian kepada korban juga terdapat pada Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Pasal 16 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebut..kan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1365 KUHPerdara juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk perlindungan hukum terhadap korban yang ingin mendapatkan ganti rugi. Disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hal ini mengartikan bahwa orang yang dirugikan akibat pelaku perbuatan melanggar hukum mendapatkan perlindungan hukum berupa

ganti rugi. Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut wajib untuk mengganti kerugian kepada korban sebagai akibat perbuatannya.

Setiap korban yang mengalami kerugian, sebagai akibat dari investasi ilegal pasti ingin mendapatkan kembali hak mereka atas kerugian yang mereka derita sebagai akibat dari penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian erat kaitannya dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku usaha kejahatan tersebut. Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya, apakah mereka bertanggung jawab atas kejahatan atau kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab berkaitan erat dengan tugas, tetapi tidak identik. Kewajiban ini timbul karena adanya norma hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban bagi subyek hukum. Subyek hukum yang disertai tugas harus memenuhi tugas tersebut sebagai syarat konstitusional. Sanksi akan diberikan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban. Sanksi ini merupakan tindakan yang diharuskan oleh aturan hukum agar subjek hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

Pada prinsipnya, tanggung jawab pada ganti kerugian atau kompensasi ini sangat identik dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik merupakan asas terpenting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat kontrak. Dengan adanya itikad baik, maka pelaku usaha akan mencari cara untuk mengkompensasi masalah tidak terbayarnya suatu investasi, bahkan jika pelaku usaha melakukan penipuan, maka sudah terlihat tidak adanya itikad baik karena sudah melanggar perjanjian awal atau kontrak awal, sama halnya dengan memberikan informasi bohong atau palsu terkait investasinya merupakan salah satu ciri tidak adanya itikad baik. Namun disaat sudah terjadi permasalahan kasus penipuan investasi ilegal, jika pelaku usaha mencoba mempunyai itikad baik dengan melakukan negosiasi terhadap kerugian yang diderita para investor dan memulihkan kerugian sebagaimana dengan yang disepakati dalam negosiasi, maka tidak diperlukan lagi gugatan perdata lewat proses pengadilan. Meskipun jarang ada kasus investasi ilegal yang menggantikan kerugian korbannya sebelum mereka ditekan.¹

Jarangnya ada penggantian kerugian yang dialami korban investasi ilegal karena *platform* investasi tersebut tidak ada izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

¹ Leonard dan Ariawan, 2021, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, hlm. 4436-4437

Banyaknya kasus investasi ilegal yang beredar di internet dan tingginya minat masyarakat terhadap cepatnya keuntungan yang diperoleh menjadi alasan bagi Otoritas Jasa Keuangan sulit untuk mendeteksi dan menyaring konten investasi ilegal di tengah masyarakat, salah satunya kasus investasi ilegal dengan skema ponzi. Perusahaan investasi ilegal dengan skema ponzi biasanya tidak memiliki izin beroperasi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dana masyarakat. Alasan lain mengapa jarang ada penggantian kerugian bagi korban investasi ilegal, yaitu ketentuan ganti rugi kejahatan sektor keuangan masih belum terealisasi. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memuat ketentuan tersebut, tetapi belum disahkan oleh pemerintah. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan dimungkinkan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya akibat kejahatan di sektor keuangan di antaranya investasi ilegal, pinjaman *online* (pinjol) ilegal, dan skema ponzi pada koperasi simpan pinjam apabila RUU tersebut telah disahkan.

Apabila perusahaan investasi tersebut memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka akan mudah bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Pelaku usaha yang sudah terdaftar terikat dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila terjadi permasalahan atas jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, yaitu menguntungkan kedua pihak, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau konsumen sesuai dengan total kerugian yang diderita.

Selain itu, untuk perlindungan terhadap konsumen apabila perusahaan investasi tersebut memiliki izin, dapat dilihat pada Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.

Korban dapat menuntut ganti rugi berupa pengembalian harta kepada perusahaan investasi ilegal tersebut dengan bantuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang memiliki wewenang. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dapat dijadikan bahan pendukung bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat tuntutan terhadap perusahaan investasi ilegal agar memberikan ganti rugi kepada korban yang telah dirugikan secara materi.

B. Peran Pemerintah Terhadap Perusahaan Investasi Ilegal yang Beroperasi Menghimpun Dana Tanpa Izin

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” yang berarti system menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu negara. Sehingga dapat ditarik artinya pemerintah adalah badan atau organ atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan segala bentuk pemerintahan, termasuk penyelenggaraan negara, dilakukan oleh organ-organ negara yang berwenang menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan.² Dalam arti sempit, pemerintah didefinisikan sebagai badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan negara (eksekutif), yang biasanya meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri.³

Utrecht membagi konsep pemerintahan menjadi tiga kategori: pertama, mencakup semua badan negara yang memiliki kewenangan untuk memerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); kedua, meliputi badan tertinggi negara yang memiliki kekuasaan

² Nurmi Chatim, 2006, Hukum Tata Negara, Cendikia Insani, Pekanbaru, hlm. 46

³ Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, hlm. 147

memerintah (presiden, raja, dan Yang di Tuan Agung); dan ketiga, termasuk presiden dan kabinetnya.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan memiliki kebijakan dalam pemerintahannya. Menurut Mc Rae dan Wilde, kebijakan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.⁴ Dalam definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang atau masyarakat. Apabila dampak dari tindakan pemerintah tidak dirasakan oleh banyak orang atau hanya Sebagian orang saja, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan pemerintah adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁵ Definisi ini penting Ketika pemerintah memutuskan untuk bertindak, tetapi tindakan tersebut memiliki pertimbangan tertentu, dan apabila pemerintah tidak melakukan tindakan, maka keputusan tersebut juga merupakan sebuah kebijakan pemerintah. Kedua Tindakan tersebut memberikan dampak yang sama besar kepada orang banyak atau masyarakat.

Tujuan dari pembentukan pemerintahan ialah untuk melindungi system keamanan dan ketertiban di masyarakat secara umum. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Primer

Tujuan utama didirikannya suatu pemerintahan adalah untuk menegakkan atau mempertahankan suatu sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan pribadinya secara adil. Tujuan pemerintah adalah melayani masyarakat dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kreativitas dan keterampilannya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan secara berkesinambungan dan memiliki hubungan positif dengan keadaan

⁴ Uyat Suyatna, 2009, Kebijakan Publik (Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi), Kencana Utama, Bandung, hlm. 8

⁵ Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung, hlm. 44

masyarakat yang diperintah. Fungsi primer dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu:

a) Fungsi Pelayanan

Pemerintah bertugas memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di semua bidang. Pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat disediakan oleh pemerintah, dimulai dengan pelayanan berupa peraturan atau pelayanan lain di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.⁶

Tingkat kualitas pelayanan public yang memadai tentunya tergantung pada sejumlah faktor, yaitu: system, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Masyarakat akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan public apabila pemerintah dapat memenuhi keempat aspek tersebut. Hal tersebut akan menciptakan suatu system yang baik yang menyebabkan keberlangsungan jalannya pemerintahan lewat kebijakan public dapat berjalan dengan baik juga.⁷

b) Fungsi Pengaturan

Pemerintah mengatur seluruh sector dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan-peraturan lain.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder dari pemerintah adalah fungsi pemerintah di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Fungsi sekunder pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dari pemerintah dapat dijalankan apabila keadaan masyarakatnya mulai melemah dan akan dikontrol apabila keadaan masyarakatnya membaik atau menunjukkan taraf yang lebih aman.

b) Fungsi Pemberdayaan

Pemerintah akan melakukan pemberdayaan apabila masyarakatnya sudah tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan atau

⁶ Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung

⁷ Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

taraf kemiskinan terus meningkat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar kualitas sumber daya manusianya meningkat sehingga masyarakat dapat bersikap mandiri tanpa bergantung pada pemerintah.

Dalam menanggapi permasalahan hukum yang ada, pemerintah berfungsi sebagai pengatur agar tidak terjadi atau mengurangi penyimpangan hukum. Pembentukan perundang-undangan merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi fungsinya sebagai pengatur. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tercantum dalam perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan masyarakat dapat mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut sehingga penyimpangan hukum tidak terjadi.

Apabila penyimpangan hukum tersebut masih terjadi, pemerintah dapat menyelidiki dan menindak dengan mengutus lembaga-lembaga yang bersangkutan. Dalam tulisan ini, penulis mengangkat penyimpangan hukum perusahaan investasi ilegal yang menghimpun dana tanpa izin. Berikut adalah pemerintah yang berperan terhadap perusahaan investasi ilegal yang menghimpun dana tanpa izin:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia dan bersifat mandiri serta tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak luar, berperan penting dalam penanganan dugaan kasus investasi secara ilegal yang sedang berkembang di Indonesia.

Menurut Pasal 5 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Artinya, Bank Indonesia dan Bapepam-LK akan tetap bertanggung jawab atas segala aspek pengaturan dan pengawasan sektor keuangan dan akan menjadi bagian dari OJK. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Memantau regulasi yang diterapkan oleh Forum Stabilitas Keuangan;
- b. Memelihara dan menjamin stabilitas sistem keuangan;

⁸ Abd. Kadir Arno, A Ziaul Assad, 2017, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”, Al-Amwa, Vol. 2, No. 1, hlm. 89

- c. Pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank;
- d. Pengawasan pada lembaga keuangan perbankan yang berada di luar kewenangan BI sebagai bank sentral dan berada di tangan OJK.

Secara umum, tugas OJK dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengatur bahwa OJK harus memenuhi tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan dalam industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lembaga jasa keuangan di pasar modal dan industri keuangan non bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain) termasuk pengawasan sektor perbankan menjadi subyek kewenangan dan tanggung jawab OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁹ Dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dalam lingkup perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Demikian pula BAB V pasal 51 dan 52 yang mengatur terkait Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan:

“Pasal 51

- (1) Otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen.
- (2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

⁹ Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, Frietje Rumimpunu, 2021, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, Hlm. 33-34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana di maksud dalam pasal 51, otoritas jasa keuangan berwenang meminta data dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
- (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila di perlukan. Berdasarkan hal tersebut, OJK melakukan langkah koordinatif antarinstansi untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpun dana dan Pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.”

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran Preventif dan peran Represif dalam menjalankan tugasnya:

a. Peran Preventif

Secara umum preventif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi atau menghilangkan segala kemungkinan yang terjadi atas suatu kejadian yang merugikan di masa yang akan datang, yang dapat mengancam diri sendiri atau kelompok.

Dalam upaya mencegah terjadinya investasi ilegal di tengah masyarakat, pemerintah mengenalkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) bagi perusahaan baru yang ingin mendapatkan izin berusaha untuk menghimpun dana atau investasi. Online Single Submission merupakan prosedur pembaruan yang tergabung pada layanan izin usaha dan dilakukan secara elektronik di bawah pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Sistem OSS bertujuan untuk melakukan pembenahan prosedur perizinan agar birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah menjadi lebih mudah, lebih cepat, terintegrasi, dan memudahkan pemangku

kepentingan bisnis.¹⁰ registrasi OSS bisa dilangsungkan secara daring sehingga memudahkan perusahaan untuk mengajukan izin usahanya kapan pun dan di mana pun. Langkah untuk pendaftaran izin usaha melalui OSS adalah sebagai berikut:

- 1) Akun OSS harus dibuat dan diaktifkan sebelum investor dapat memulai proses investasi. Investor dapat mewakili individu atau entitas dengan membuka rekening OSS.
- 2) Mendapatkan NIB, atau nomor identifikasi bisnis, adalah langkah selanjutnya. Ketika seorang investor menjalankan bisnisnya, NIB ini berfungsi sebagai identitasnya. NIB ini harus hadir terlebih dahulu untuk semua investor yang ingin mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Investor diminta untuk memasukkan informasi penting pada saat ini, seperti rencana penggunaan tenaga kerja dan kepemilikan modal.
- 3) Ada 4 izin utama yang perlu diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, dan izin operasional atau komersil.

Sistem OSS ini dapat diakses kapan saja melalui *website*-nya selama 24 jam. Penerbitan OSS yang telah terintegrasi ini dilakukan dengan tanda tangan elektronik dari kementerian koordinator bidang perekonomian. Pelayanan dalam OSS ini tidak membeda-bedakan antara pemilik investasi yang besar dan kecil yang semuanya dianggap sama dihadapan hukum karena sistem ini menjaga nilai-nilai keadilan di dalamnya, sehingga tidak ada lagi kendala dalam memperoleh izin usaha.¹¹

b. Peran Represif

Selain peran preventif, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran represif. Istilah represif digunakan di banyak bidang. Meskipun pada dasarnya memiliki arti yang sama, namun penggunaan istilah represif di bidang yang

¹⁰ Mohd Muzakki Adli dan Iwan Erar Joesoef, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 4, hlm. 691

¹¹ *Ibid*, hlm. 692

berbeda memiliki penjelasan yang berbeda. Preventif berarti suatu tindakan atau upaya pencegahan. Secara umum, Represif dapat diartikan sebagai suatu tindakan aktif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Yang dimaksud dengan represif dalam aspek hukum adalah perlindungan akhir berupa sanksi, baik denda maupun penjara, serta sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan pada saat terjadi pelanggaran/sengketa atau setelah terjadi pelanggaran/sengketa. Hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi keadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah konflik kepentingan. Gagasan penerapan hukum harus menjadi landasan bagi tindakan pemerintah pada umumnya. Hukum represif ditegakkan ketika hukum preventif tidak berhasil diterapkan. Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang tindakan preventif dan represif Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan penanaman modal ilegal. Berikut langkah represif hukum OJK:

1) Pencabutan izin perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 28 huruf b, apabila kegiatan lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan masyarakat, maka harus diminta untuk menghentikannya. Selain itu, tindakan tambahan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

OJK berwenang berdasarkan peraturan ini untuk memaksa penyedia jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya jika berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan di bidang keuangan. OJK mengambil langkah ini untuk memberikan perlindungan hukum represif dengan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Adanya pasal ini adalah salah satu contohnya. Penggunaan pasal ini sebagai tanggapan atas pengaduan konsumen yang dirugikan oleh kegiatan investasi ilegal. Hal ini dilakukan agar perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya dan dikenakan sanksi bagi yang melakukan investasi ilegal agar tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku Sanksi administratif dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
 - (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersamaan dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
 - (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administrative berupa denda yang berlaku untuk setiap sector jasa keuangan.
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- 2) Membuka Pelayanan Pengaduan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen. Menurut ketentuan pasal tersebut, dalam hal suatu perusahaan melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak sah dan merugikan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan

wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirugikan oleh adanya kegiatan penanaman modal yang tidak sah dengan menyiapkan instrumen, menetapkan mekanisme pengaduan dan penyediaan fasilitas untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pihak yang dirugikan akibat penanaman modal secara tidak sah dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas indikasi adanya perselisihan antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen. Nasabah yang mengalami kerugian akibat kegiatan investasi ilegal yang menghimpun dana masyarakat dan merugikan masyarakat secara keseluruhan dapat mengajukan pengaduan. Sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 1/D.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Kepada Pelaku Keuangan Pelaku Usaha Jasa, pengaduan dapat disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh OJK. Pengaduan tersebut didasarkan pada ekspresi ketidakpuasan pelanggan akibat kerugian yang disebabkan oleh kegiatan investasi ilegal perusahaan. Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, pengaduan masyarakat kepada OJK dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian pengaduan dengan permintaan maaf atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun, mengingat investasi ilegal merupakan sistem yang mengalihkan dana masyarakat, hal ini menjadi masalah yang perlu dibenahi.

3) Penyelesaian Sengketa.

OJK harus mengatur kewajiban pelaku sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen karena dalam penyelesaian pengaduan konsumen di lembaga keuangan seringkali tidak ada kesepakatan antara kedua pihak dalam pelayanan pengaduan. Kegiatan transaksi di bidang keuangan berpotensi menimbulkan risiko atau menimbulkan sengketa di kemudian hari. Industri pembiayaan

konsumen memiliki opsi untuk membawa pengaduannya ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) jika tidak puas dengan cara penanganannya. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, OJK merekomendasikan agar LAPS yang digunakan adalah LAPS yang termasuk dalam daftar LAPS OJK di sektor jasa keuangan. Lembaga Penyelesaian Sengketa ini didirikan dengan memperhatikan hak-hak konsumen untuk mencapai penyelesaian hukum yang tepat.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di sektor jasa keuangan, dan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan juga merupakan amanat atau pelaksanaan dari Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan korban investasi ilegal untuk mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mengindikasikan adanya perselisihan antara Penyedia Jasa Keuangan dengan Konsumen (pihak yang dirugikan dengan adanya investasi ilegal). Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas kerugian yang dideritanya akibat kegiatan investasi ilegal yang mengambil uang dari masyarakat dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai peraturan pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 1/D.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, pengaduan dapat disampaikan dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh OJK. Keluhan didasarkan pada ekspresi ketidakpuasan pelanggan yang disebabkan oleh kerugian yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan investasi ilegal.¹²

¹² Sufmi Dasco Ahmad, 2018, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia, *PRIVAT LAW*, Vol. 6, No. 1, hlm. 7

Sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada OJK dapat dilakukan dengan penyelesaian pengaduan dengan permohonan maaf atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun hal ini harus dibenahi karena investasi ilegal merupakan sebuah sistem perputaran dana masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas Waspada Investasi untuk mengemban tanggung jawab mengawasi praktik penggalangan dana publik yang tidak sah. Satgas Waspada Investasi merupakan gugus tugas yang mengisi kekosongan pengawasan produk keuangan dengan mensupervisi lembaga non-keuangan. Badan-badan berikut adalah anggota gugus tugas ini: OJK, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.01/2017 tanggal 1 Januari 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Satgas Waspada Investasidibentuk dengan maksud untuk memberikan pemantauan dini terhadap penggalangan dana di masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal sehingga dapat diidentifikasi lebih awal dan penindakan hukum terhadap praktik investasi ilegal yang umum terjadi di masyarakat, khususnya di daerah, dapat dipercepat.¹³

Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi perannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi ilegal, dapat dijelaskan dengan skema berikut:¹⁴

a. Penerimaan Laporan Konsumen/Masyarakat

Langkah pertama adalah melalui penerimaan laporan oleh OJK, yang kemudian akan direkapitulasi oleh pihak OJK. Konsumen dan/atau

¹³ Camelia Ria Vurista, 2019, *Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 15

¹⁴ Joshua H.P. Samosir, 2018, Pujiyono, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal, *Privat Law Vol. VI, No. 2*, hlm. 239-241

masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan *Financial Customer Care* (FCC) OJK melalui telepon 1500-655, Fax (021) 386-6032, atau melalui email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

b. Riset oleh Market Intelligence OJK

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Market Intelligence adalah sarana yang mengumpulkan informasi tentang produk lembaga keuangan dan memantau iklan dan bentuk penawaran lembaga keuangan lainnya. Market Intelligence OJK menerima data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat. OJK memiliki sistem informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI) selain pelaporan masyarakat terkait investasi ilegal ke OJK. OJK mengembangkan sistem SIPMI untuk melacak siaran dan penawaran produk dan jasa keuangan.

Market Intelligence OJK dapat memperoleh informasi tentang perusahaan penanaman modal ilegal dengan memantau Satgas Waspada Investasi, selain pelaporan publik ke OJK dan informasi dari SIPMI. Market Intelligence OJK akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua sumber informasi yang diperolehnya tentang bisnis yang diyakini ilegal. Jika ternyata informasi tersebut jelas-jelas melanggar hukum, Market Intelligence OJK akan mencantumkan nama perusahaan tersebut di Investor Alert Portal (IAP) OJK. Tujuan dari fungsi Market Intelligence OJK adalah untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada masyarakat dengan menerbitkan nama-nama perusahaan penanaman modal ilegal di IAP.

c. Publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP)

Daftar perusahaan penanaman modal yang tidak terdaftar, yang peraturannya tidak diatur oleh OJK, dan mekanisme perdagangannya berpotensi merugikan masyarakat dapat dilihat di situs IAP. Riset Market Intelligence OJK menjadi landasan pencantuman nama perusahaan.

Publik akan dapat menemukan perusahaan investasi yang tidak terdaftar di OJK dan berpotensi merugikan masyarakat melalui IAP. Alhasil, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih produk investasi. Informasi yang dapat diperoleh masyarakat melalui IAP akan sangat membantu. Satgas Waspada Investasi kemudian akan menyelidiki perusahaan investasi ilegal milik IAP tersebut.

d. Koordinasi Satgas Waspada Investasi

Pada saat diterimanya laporan terkait perusahaan investasi ilegal tersebut, OJK dapat melakukan penindaklanjutan dengan berkoordinasi langsung kepada Satgas Waspada Investasi. OJK adalah Ketua dan Koordinator dari Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi anggota satgas untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan penyimpangan di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Hasil penelitian dari Market Intelligence OJK yang telah dipublikasikan di Investor Alert Portal (IAP) OJK juga dikoordinasikan oleh OJK di Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan penanganan/tindak lanjut.

e. Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi

Penanganan Satgas Waspada Investasi dimulai dari hasil pemantauan langsung Tim Satgas Waspada Investasi, daftar investasi ilegal di IAP, dan pelaporan publik ke OJK. Satgas Waspada Investasi pertama kali bertemu untuk membahas perusahaan penanaman modal ilegal sebagai bagian dari penanganan. Anggota Satgas Waspada Investasi bekerjasama melakukan investigasi dalam pertemuan tersebut untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai perusahaan investasi yang diduga ilegal tersebut.

Jika masyarakat khawatir, Satgas Waspada Investasi juga akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir atau menutup situs perusahaan penanaman modal ilegal tersebut. Satgas Waspada Investasi meminta lembaga yang diduga ilegal itu untuk mempresentasikan produknya di OJK sebagai langkah selanjutnya. Surat dari OJK berfungsi sebagai somasi. Tim Satgas Waspada Investasi bertugas menganalisis dugaan produk investasi ilegal saat presentasi. Aspek hukum, prosedur bisnis, mekanisme keuntungan, dan sebagainya semuanya dimasukkan dalam analisis.

f. Himbauan Satgas Waspada Investasi

Apabila dalam permohonan yang diajukan oleh perusahaan terdapat indikasi ciri-ciri penanaman modal ilegal, maka Satgas Waspada Investasi akan melakukan himbauan kepada perusahaan tersebut untuk meningkatkan izin dan akan memenuhi kewajibannya kepada pelanggan atau konsumen.

Dalam hal ini, Satgas Waspada Investasi memberikan tenggat waktu kepada perusahaan penanaman modal ilegal untuk memenuhi arahnya.

Jika perusahaan penanaman modal ilegal tersebut menjalankan instruksi dari Satgas Waspada Investasi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan pembinaan dari instansi mengenai kegiatan komersialnya sehingga perusahaan tersebut memperoleh otorisasi dan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Penghentian Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi akan menerbitkan surat penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal tersebut apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut arahan dari Satgas Waspada Investasi kepada perusahaan tersebut tidak dilakukan. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap para korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah dengan menjatuhkan sanksi perusahaan penanaman modal ilegal berupa sanksi berupa penghentian operasi.

Penindakan pidana terhadap perusahaan investasi ilegal akan dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ketika perusahaan yang telah dihentikan kegiatannya tersebut masih tetap beroperasi. OJK dan Bareskrim Polri akan melakukan penyidikan karena kegiatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 46 Undang-undang Perbankan.

h. Publikasi oleh Satgas Waspada Investasi

Dalam rangka melindungi masyarakat, Satgas Waspada Investasi mengeluarkan siaran pers terkait penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh perusahaan investasi ilegal. Siaran pers dipublikasikan melalui website OJK. Satgas Waspada Investasi juga mengimbau media untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut telah berhenti beroperasi. Pemberitahuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). OJK juga menerbitkan siaran pers melalui situs OJK.

Di daerah, OJK juga mengikuti tahapan seperti di atas. Perbedaannya, Satgas Waspada Investasi Pusat mendapat laporan tindak lanjut dari Satgas Waspada

Investasi Daerah setelah Satgas Waspada Investasi Daerah memanggil perusahaan penanaman modal yang telah dilaporkan masyarakat dan dinyatakan ilegal.

2. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah perangkat Pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas hal-hal yang ruang lingkupnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam mengelola pemerintahan negara.¹⁵

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut dalam menjalankan tugasnya:¹⁶

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, administrasi pos dan informatika, pengelolaan aplikasi teknologi informasi, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan strategi di bidang pengelolaan perangkat dan sumber daya pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, pengelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan manajemen pos dan sumber daya dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh elemen organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

¹⁵Tugas dan Fungsi Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://www.kominfo.go.id/profil#:~:text=Tugas%20dan%20fungsi%20utama%20Kementerian,layanan%20multimedia%20dan%20desiminasi%20informasi>. Diakses pada 27 Mei 2022 pukul 19.20 WIB

¹⁶ Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://www.kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada 27 Mei 2022 pukul 19.40 WIB

- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keuangan inklusif, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pengembangan struktur tata kelola sektor jasa keuangan digital yang berkualitas, aman, dan bermanfaat. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan hal tersebut dalam rangka mendorong pengembangan ekosistem digital dan ekspansi industri jasa keuangan yang stabil. Melalui pengawasan dan kerjasama yang sinergis dengan kementerian atau lembaga terkait, Kominfo turut aktif memastikan ekosistem dan praktik tata kelola sektor jasa keuangan digital aman dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memberantas platform investasi dan pinjaman online ilegal di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan 5 (lima) tindakan berikut sesuai dengan fungsi dan amanat Undang-Undang:¹⁷

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan cyber patrol
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemutusan akses situs, website, aplikasi dan semua penawaran pinjaman online ilegal dan investasi illegal melalui teknologi informasi
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menyebarkan pesan waspada investasi dan pinjaman online illegal melalui pengiriman dalam jumlah massal (blasting) SMS kepada masyarakat
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan satuan tugas anggota waspada investasi

¹⁷ Ciptakan Tata Kelola Berkualitas, Menteri Johnny: Kominfo Terapkan 5 Langkah Sesuai Amanat UU, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/37252/siaran-pers-no-352hmkominfo092021-tentang-ciptakan-tata-kelola-berkualitas-menteri-johnny-kominfo-terapkan-5-langkah-sesuai-amanat-uu/0/siaran_pers diakses pada 27 Mei 2022 pukul 21.00


- e. Kesemua langkah itu diambil untuk mengawal dan melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyebaran ketakutan bagi masyarakat

Dalam mendapatkan data, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara tertulis (*written interview*) dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M. Dalam upaya pencegahan investasi ilegal, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara simultan, sebagai berikut:

- a. Literasi Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Investasi Online Ilegal
 - 1) Webinar-webinar di Gerakan Nasional Literasi Digital
 - 2) Konten edukasi melalui media sosial Kemenkominfo
- b. Penyediaan Regulasi
 - 1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
 - 2) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - 3) RUU PDP
 - 4) Peraturan menteri komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat
 - 5) Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat
- c. Penerimaan aduan, Patroli Siber, dan penindakan terhadap platform investasi online Ilegal
- d. Kolaborasi dengan Stakeholders dalam Penanganan investasi Ilegal
 - 1) Satgas Waspada Investasi
 - 2) Media sosial

Hal yang menjadi sorotan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah konten-konten yang mengandung atau mempromosikan investasi online ilegal yang dikategorikan ke dalam konten negative. Dalam melakukan

penanganan konten negative tersebut di ruang digital, berikut adalah alur penanganan yang Kementerian Komunikasi dan Informatika lakukan:



Gambar 3. Alur Penanganan Konten Negatif (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya berwenang melakukan memblokir akses terhadap konten investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan jika diminta oleh kementerian dan lembaga yang berwenang, Kominfo akan mendukung Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pemberantasan investasi ilegal. Adapun kedua otoritas itulah yang berwenang melakukan pemantauan terhadap platform dan konten investasi yang diduga melanggar perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas pada pengawasan kepatuhan platform selaku penyelenggara sistem elektronik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Kewenangan pemblokiran akses situs investasi ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tertera pada UU ITE Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan

¹⁸ Hingga Maret 2022, Kominfo Blokir 3.716 Konten Investasi Bodong, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3-716-konten-investasi-bodong/> diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 15.36 WIB

Perundang-undangan. Maka dari itu pada pasal 40 ayat (2a), menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam mencegah penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam pemberantasan Investasi ilegal berbasis teknologi informasi.

Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima berbagai keluhan, permasalahan dan harapan perbaikan terkait dengan pelaksanaan penanaman modal masyarakat. Melalui Forum Ekonomi Digital II yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo pada tanggal 28 September 2021, Menkominfo berharap agar berbagai masukan, harapan dan keinginan tersebut diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas-otoritas lainnya.¹⁹ Menkominfo menilai, wadah integratif di bawah peran OJK ini harus terus diberdayakan untuk menciptakan orkestrasi dan koordinasi lintas sektor untuk sinergi dengan mengambil tindakan yang tegas untuk melaksanakan investasi yang aman dan produktif di Indonesia, termasuk dalam gerak preventif maupun penegakan hukum.

Dalam melakukan aksi penghimpunan dana secara ilegal, perusahaan investasi ilegal menyebarkan informasi investasinya melalui iklan. Pemasaran iklan investasi ilegal ini juga sangat meyakinkan dengan menggunakan jasa *endorsement selebgram* dan *testimonial* dari orang-orang yang sudah ikut program investasi ilegal ini. Dengan *endorsement selebgram* yang memiliki pengikut yang banyak dan juga *testimonial* tersebut, perusahaan investasi ilegal ini mengharapkan banyak masyarakat yang mengikuti program investasi ilegalnya.

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat melakukan penyelidikan terhadap *selebgram* dan orang-orang yang memberikan testimoni yang telah dilaporkan oleh korban dari investasi ilegal tersebut. Apabila terbukti melakukan pengiklanan investasi ilegal, Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat menjerat mereka dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Tentang ITE yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁹ Ciptakan Tata Kelola Berkualitas, Menteri Johnny: Kominfo Terapkan 5 Langkah Sesuai Amanat UU, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/37252/siaran-pers-no-352hmkominfo092021-tentang-ciptakan-tata-kelola-berkualitas-menteri-johnny-kominfo-terapkan-5-langkah-sesuai-amanat-uu/0/siaran_pers diakses pada 27 Mei 2022 pukul 21.00

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dengan demikian, Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat menghentikan penyebaran iklan investasi ilegal dan mempublikasikannya di masyarakat serta mencegah masyarakat untuk mengikuti investasi ilegal tersebut. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tertanggal 10 Juni 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penanganan berupa pemblokiran sebanyak 913 konten investasi ilegal.

Penanganan Konten Pialang Berjangka Ilegal, Investasi Ilegal, Forex Ilegal dan Binary Option Tahun 2016 – 10 Juni 2022

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Pialang berjangka ilegal	20	43	123	3	184	486	276	1135
Investasi ilegal	0	60	14	195	210	332	102	913
Forex ilegal	0	0	23	169	663	312	0	1167
Total	20	103	160	367	1057	1130	378	3215
Binary Option	0	0	7	14	89	92	37	239

Gambar 4. Penanganan konten ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Dari tabel di atas, Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak hanya memblokir konten investasi ilegal saja, tetapi juga terhadap konten berbasis teknologi informasi ilegal lainnya seperti pialang berjangka ilegal, forex ilegal, dan Binary Option.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pencegah penyebaran perusahaan yang menghimpun dana secara ilegal dengan menyaring perusahaan yang memiliki izin usaha dan juga pencabutan izin terhadap perusahaan yang telah dilaporkan oleh masyarakat akibat indikasi menghimpun dana secara ilegal, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai tindak lanjut dalam upaya pelaporan dari masyarakat agar konten investasi ilegal diblokir sehingga tidak ada lagi korban dari konten investasi ilegal berbasis teknologi informasi tersebut.

Dalam kasus investasi ilegal dengan skema ponzi, masyarakat dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan masyarakat dengan melakukan koordinasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan tindak pemblokiran terhadap

aplikasi yang dianggap sebagai konten investasi ilegal. Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkonfirmasi laporan dari otoritas Jasa Keuangan dengan memblokir akses ke konten tersebut. Tetapi yang sangat disayangkan dari kasus skema ponzi ini adalah banyak dari korban skema ponzi yang dirugikan secara finansial tidak menerima kompensasi atau ganti rugi karena pada dasarnya korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa dari pihak pemerintah, dalam kasus ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan.